

VERKLARING: BUKTI TERTULIS MOBILITAS MASYARAKAT PRIBUMI PADA AWAL ABAD KE-20 MASEHI

'VERKLARING': WRITTEN EVIDENCE OF NATIVE SOCIETIES MOBILITY AT THE EARLY 20TH CENTURY

Churmatin Nasoichah

Balai Arkeologi Medan

Jl. Seroja Raya Gg Arkeologi No. 1 Medan
curma.oke@gmail.com

Naskah diterima:
10 Agustus 2012

Naskah disetujui terbit:
19 Oktober 2012

Abstrak

Verklaring merupakan dokumen resmi yang berfungsi sebagai tanda bukti untuk melakukan sesuatu, misalnya *verklaring* yang berkaitan dengan perihal izin untuk bepergian (saat ini biasa disebut *passport*), yang berkaitan dengan perihal surat keterangan baik maupun yang berkaitan dengan hal-hal lainnya. Dengan adanya *verklaring* (yang ada di Nusantara pada masa Hindia-Belanda) diharapkan akan didapat gambaran tentang kehidupan masyarakat pada saat itu. Dalam menganalisis, digunakan penalaran induktif yang beranjak dari data primer berupa naskah Belanda koleksi Museum Negeri Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dan data kedua berupa dua naskah Belanda yang merupakan koleksi pribadi. Keberadaan *verklaring* pada masa Hindia-Belanda pada awal abad ke-20 memperlihatkan adanya perpindahan atau mobilitas sosial yang berbeda, yaitu mobilitas yang bersifat horizontal atau mendatar dan mobilitas yang bersifat vertikal atau naik/menurun. Dalam melakukan mobilitas sosial tersebut terdapat adanya interaksi sosial yang berbentuk kerja sama antara individu dengan suatu kelompok sehingga maksud dan tujuannya bisa tercapai.

Kata Kunci : *verklaring*, Hindia-Belanda, mobilitas sosial, interaksi sosial

Abstract

'Verklaring' is an official document serving as a proof of an activity, for instance a 'Verklaring' related with a travel permit (now passport), or any other information documentations. 'Verklaring' (prevailing at the Dutch East Indies colonization era in Nusantara) is expected to provide a description of the then society. An old Dutch script, a collection of Tanjung Pinang City's State Museum, Riau Island, and two privately-owned Dutch scripts are used to conduct an inductive analysis. The use of 'Verklaring' at the early 20th century Dutch East Indies suggested two different kinds of social movement or mobility, horizontal and vertical. In the course of mobility, there was a social interaction of partnerships among individuals and groups in order to achieve a goal and an intention.

Keywords : '*Verklaring*', Dutch East Indies, social mobility, social interaction

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia saling berinteraksi antarsatu dengan lainnya memunculkan adanya konsep pikir tentang suatu pergerakan atau perpindahan baik yang bersifat fisik maupun ide atau gagasan baru. Untuk melakukan hal tersebut sering dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga diperlukan adanya suatu bukti agar interaksi yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar. Para ahli simbol seperti G.H. Mead (1863-1931)

dan C.H. Cooley (1846-1929) memusatkan perhatiannya terhadap interaksi antara individu dan kelompok. Mereka menemukan bahwa orang-orang berinteraksi terutama dengan menggunakan simbol-simbol yang mencakup tanda, isyarat, dan yang paling penting melalui kata-kata secara tertulis dan lisan (Horton 1987, 17). Setelah manusia mengenal tulisan, banyak hal yang dituangkan dalam bentuk tulisan pada sebuah media, mulai dari media batu, lontar, tanah liat, logam, dan belakangan banyak digunakan media kertas.

Dalam kaitannya dengan interaksi sosial, terkadang seseorang melakukan suatu pergerakan atau perpindahan yang tentunya memiliki tujuan terkait kepentingan pribadinya. Untuk mencapai tujuannya tersebut maka orang memerlukan adanya interaksi sosial dengan orang lain atau suatu instansi (untuk urusan yang lebih formal) dan biasanya diperlukan suatu bukti tertulis. Meskipun dalam berinteraksi tersebut, bukti tertulis tidak selalu diperlukan, namun untuk interaksi yang lebih modern dan berkaitan dengan birokrasi terkadang hal tersebut sangat diperlukan. Seperti halnya pada masa Hindia-Belanda di Nusantara, ketika segala kendali dipegang oleh pihak Belanda termasuk dalam sistem pemerintahannya. Dalam segala urusan diperlukan adanya bukti tertulis, mulai dari ijazah sekolah, surat perjanjian, maupun surat keputusan/ Pernyataan yang biasa disebut *verklaring*. *Verklaring* merupakan Bahasa Belanda yang artinya penjelasan, pernyataan, pemberitahuan atau (surat) pernyataan (Wojowasito 2011, 727). Pada masa Hindia-Belanda, *verklaring* digunakan sebagai dokumen resmi yang berfungsi untuk tanda bukti dalam melakukan sesuatu, misalnya *verklaring* yang berkaitan dengan perihal izin untuk bepergian (saat ini biasa disebut *passport*), yang berkaitan dengan perihal surat keterangan baik maupun yang berkaitan dengan hal-hal lainnya.

1.2 Permasalahan, Tujuan dan Ruang Lingkup

Melalui beberapa pemaparan di atas, adapun permasalahan yang disampaikan adalah seberapa penting penggunaan *verklaring* untuk orang yang bersangkutan, dan apa kaitannya dengan mobilitas sosial dalam masyarakat pribumi pada masa pemerintahan Hindia-Belanda abad ke-20an ini?

Adapun tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan penggunaan *verklaring* (yang ada di Nusantara pada masa Hindia-Belanda) sehingga didapatkan gambaran tentang kehidupan masyarakat pada saat itu.

Kata *verklaring* diturunkan dari Bahasa Belanda yang berarti penjelasan, pernyataan, pemberitahuan atau (surat) keterangan dan hingga kini masih digunakan di Negeri Belanda untuk menyebut surat keterangan atau beberapa dokumen penting lainnya. Dalam pengertian Indonesia, *verklaring* digunakan untuk menyebut beberapa dokumen penting yang berkaitan dengan pemerintahan, seperti surat izin pergi keluar negeri, surat keterangan baik, ataupun surat jatuh tempo sewa tanah. Dalam penulisan artikel ini

diperlukan batasan pembahasan, yaitu pada masa penjajahan Belanda di Indonesia tepatnya pada awal abad ke-20 dan sebelum kemerdekaan Indonesia tahun 1945, yaitu data pertama berupa naskah Belanda koleksi Museum Negeri Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau yang berangka tahun 1938 dan data kedua berupa dua naskah Belanda yang merupakan koleksi pribadi yang berangka tahun 1930.

1.3 Landasan Teori

Dalam arkeologi, kebudayaan masyarakat masa lalu dipelajari melalui peninggalan yang terbatas. Oleh karena itu untuk mengungkap hal tersebut para arkeolog merumuskan tujuan penelitiannya ke dalam tiga pokok, yaitu rekonstruksi sejarah kebudayaan, menyusun kembali cara-cara hidup masyarakat masa lalu, serta memusatkan perhatian pada proses dan berusaha memahami proses perubahan budaya sehingga dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa kebudayaan masa lalu mengalami perubahan bentuk, arah, dan kecepatan perkembangannya (Binford 1972 dalam Simanjuntak 2008, 8). Menurut Schiffer (1976, 11--120) data arkeologi merupakan cerminan tingkah laku masa lampau yang telah bias. Untuk itu diperlukan pengetahuan tentang bagaimana benda-benda itu terbentuk sehingga menjadi seperti yang didapatkan sekarang, apabila ingin mengungkapkan maknanya dalam arti yang luas (Binford 1988, 19 dalam Simanjuntak 2008, 9).

Dalam menganalisis sebuah data arkeologi, terkadang diperlukan ilmu bantu lain seperti misalnya sosiologi. Dalam sosiologi dikenal adanya mobilitas sosial (*social mobility*) yaitu suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Masyarakat yang berkelas sosial terbuka adalah masyarakat yang memiliki tingkat mobilitas yang tinggi dan masyarakat yang berkelas sosial tertutup adalah masyarakat yang memiliki tingkat mobilitas yang rendah. Pengertian mobilitas mencakup mobilitas kelompok dan mobilitas individu (Horton 1989, 36). Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, *social mobility* atau mobilitas sosial atau gerak sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial (*social structure*), yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat-sifat hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dengan kelompoknya (Soekanto 2005, 249).

Mobilitas sosial atau gerak sosial dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas yang bersifat horizontal dan mobilitas yang bersifat vertikal. Mobilitas yang bersifat horizontal atau yang mendatar saja merupakan peralihan individu atau obyek-obyek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat, misalnya seseorang yang beralih kewarganegaraan, atau seseorang beralih pekerjaan yang sederajat. Sedangkan mobilitas yang bersifat vertikal adalah perpindahan individu atau obyek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat. Sesuai dengan arahnya, maka terdapat

dua jenis mobilitas/gerak sosial yang vertikal, yaitu yang naik (*social-climbing*) dan yang turun (*social-sinking*) (Soekanto 2005, 249-250).

2. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode eksploratif dengan penalaran induktif yang beranjak dari data primer kemudian dianalisis dengan membandingkan dengan beberapa data lain yang relevan sehingga didapatkan sebuah kesimpulan. Dalam penggunaan data primer, digunakan data pertama berupa naskah Belanda koleksi Museum Negeri Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau yang berangka tahun 1938 dan data kedua berupa naskah Belanda yang merupakan koleksi pribadi, berjumlah 2 lembar dan berangka tahun 1930.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pemerian *Verklaring*

Verklaring merupakan Surat Keterangan atau Surat Pernyataan yang banyak dijumpai di beberapa tinggalan dokumen Hindia-Belanda. Beberapa di antaranya disimpan di museum-museum daerah namun ada juga pribadi yang masih menyimpannya untuk koleksi pribadi dikarenakan faktor keluarga ataupun didapatkan dari penjual benda kuno. Berikut terdapat dua dokumen *verklaring* yang dilihat dari isinya berbeda namun juga memiliki beberapa persamaan.

3.1.1 *Verklaring* dengan Nomor 124/1938

Dokumen *verklaring* ini merupakan salah satu koleksi dokumen Belanda dari Museum Negeri Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Dokumen ini berbahan kertas, berwarna coklat muda, berukuran panjang 21 cm dan lebar 15 cm. Dokumen ini dituliskan dengan menggunakan aksara Latin, berbahasa Belanda dan bahasa Melayu. Aksaranya diketik dengan menggunakan mesin ketik dengan warna hitam. Pada bagian kata *verklaring* menggunakan huruf kapital dan sebagian besar keterangan lainnya menggunakan huruf kecil. Dokumen ini dituliskan dalam bentuk mendatar (*landscape*).

Bagian dokumen yang berbahasa Melayu masih menggunakan ejaan *van Ophuyzen*¹, misalnya pada kata *Tandjoeng Pinang*, *Riouw*, *pekerdjaan*, *oemoer*, dan beberapa kata lainnya. Pada bagian kiri bawah terdapat pas foto seseorang yang bersangkutan dengan warna hitam putih, sudah pudar sehingga tidak bisa dikenali, dan terdapat 2 stempel yang mengenai foto tersebut. Pada bagian kanan bawah

¹ Adalah jenis ejaan yang pernah digunakan untuk Bahasa Indonesia. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata melayu menurut model yang dimengerti oleh orang-orang Belanda yaitu menggunakan huruf latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda

terdapat keterangan nama tempat dibuatnya *verklaring* tersebut yaitu *Tandjoeng Pinang*, tanggal pembuatan yaitu 23 Desember 1938 dan di bawahnya terdapat nama instansi yang mengeluarkan *verklaring* beserta tanda tangannya. Di sebelah kiri tanda tangan, terdapat stempel yang serupa dengan stempel yang ada di dekat foto. Stempel tersebut berbentuk lonjong, bertuliskan DISTRICTSHOOFD BINTAN, dan di bagian tengahnya terdapat lambang instansi pemerintah.

Dokumen *verklaring* yang bernomor 124/1938 ini dibuat oleh Distrik Bintan bagian Tanjung Pinang, Riau atas permintaan dari seseorang yang bernama Wanpah (usia 35 tahun) karena dia akan bepergian ke Singapura untuk mengunjungi keluarganya. Pada bagian alinea terakhir disebutkan bahwa orang tersebut tidak berhalangan apa-apa bagi polisi. Adapun isi selengkapnya dokumen *verklaring* ini seperti di bawah ini :



Gambar.1 *Verklaring* Koleksi Museum Negeri Kota Tanjung Pinang, Kep. Riau (dok. Balai Arkeologi Medan)

No. 124/1938

VERKLARING

Bahwa kami Districtshoofd van Bintan, Onderafdeeling Tandjoeng Pinang, Afdeeling Tandjoeng Pinang, Residentie Riau en Onderhoorigheden telah memberi idzin kepada :

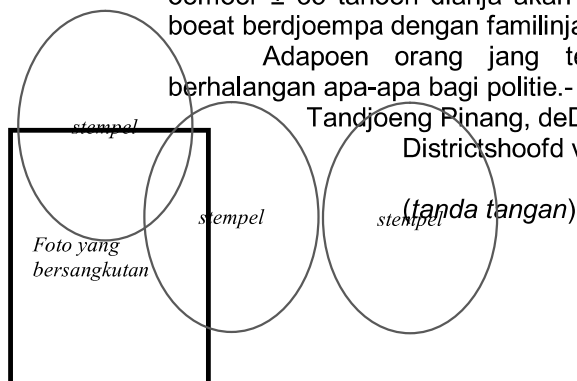
W a n p a h

diam di Tg. Pinang district Bintan, pekerdjaan - . -
oemoer ± 35 tahoen dianja akan pergi ke Singapore perluenja
boeat berdjoempa dengan familinja. -

Adapoen orang jang terseboet diatas tiadalah
berhalangan apa-apa bagi politie.-

Tandjoeng Pinang, deD 23 December 1938.-

Districtshoofd van Bintan,



Terjemahan :

No. 124/1938

VERKLARING (SURAT PERNYATAAN)

Bahwa kami Distrik Bintan, Sub Bagian Tanjung Pinang, Bagian Tanjung Pinang, Residen Riau dan dependensi² telah memberi izin kepada :

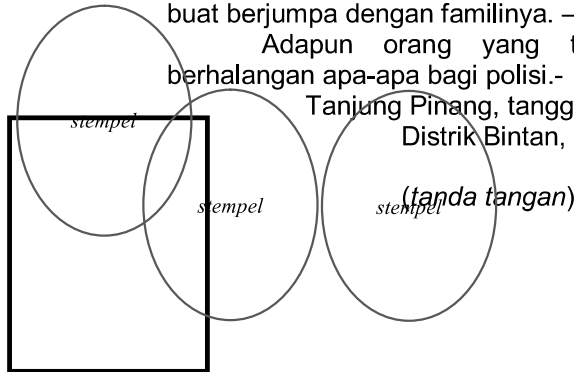
W a n p a h

diam di Tg. Pinang distrik Bintan, pekerjaan - . -
umur ± 35 tahun dianya akan pergi ke Singapura perlunya
buat berjumpa dengan familinya. –

Adapun orang yang tersebut diatas tiadalah
berhalangan apa-apa bagi polisi.-

Tanjung Pinang, tanggal 23 Desember 1938.-

Distrik Bintan,



3.1.2 Verklaring bernomor 135/B II dan nomor 135a/B II

Dokumen *verklaring* ini terdapat 2 bagian yaitu bernomor 135 dan 135a. Dokumen ini merupakan salah satu koleksi pribadi yang didapat dari keluarga. Dokumen ini berbahan kertas, mudah sobek atau rapuh, berwarna coklat tua. Kedua dokumen ini dituliskan dengan menggunakan aksara Latin, berbahasa Belanda dan bahasa Melayu. Aksaranya ditulis tangan dengan tinta warna hitam, ditulis miring dan menyambung.

Pada dokumen bernomor 135/B II dimulai dengan penggunaan bahasa Belanda yaitu *verklaring*. Kemudian dilanjutkan dengan alinea yang menggunakan Bahasa Melayu dengan ejaan *van Ophuyzen*, seperti misalnya kata *Kaloerahan*, *kampoeng*, *taoen*, dan beberapa kata lainnya. Dokumen ini berukuran panjang 21,5 cm dan lebar 17 cm, dan dituliskan dengan bentuk *landscape*. Selain penulisan dibuat dengan menggunakan tinta hitam, terdapat juga beberapa bagian yang menggunakan pensil yaitu pada bagian bawah nomor terdapat tulisan 1,58 meter, dan beberapa bagian yang digarisbawahi juga menggunakan pensil pada kata *Kanti*, *18*, *taoen*, *vold politie*, *adat istidatnja baik*, *pernah kerangkat*, *politie*, dan *boekan lid S.R.*

Dokumen ini dibuat oleh Kelurahan Kampung Kabupaten Klaten yang menerangkan bahwa seseorang bernama Kanti (umur 18 tahun) putra dari Wongsodikromo yang berumah di Blateran akan bekerja menjadi polisi. Adapun perilakunya baik dan tidak pernah terlibat perkara polisi. Dokumen *verklaring* ini dibuat di Klaten, pada tanggal 29 Juli 1930 dan ditandatangani oleh Lurah Kampung

² Keadaan dijajah, keadaan tidak merdeka, dibawah kekuasaan atau pengaruh Negara lain (Tim 1994, 224)

Kabupaten. Pada bagian kiri bawah terdapat bagian 'Mengetahui' oleh Asisten Wadana Kota beserta tanda tangannya. Terdapat dua stempel yang berwarna biru keunguan. Kedua stempel tersebut berbeda, satu berbentuk lingkaran yang bertuliskan *Kaboepaten kota Klaten* dengan lambang instansi ditengahnya, sedangkan stempel satunya lagi berbentuk elips vertikal dengan menggunakan dua aksara yaitu aksara Latin dan aksara Jawa Baru. Adapun isi selengkapnya dokumen *verklaring* ini adalah seperti pada bagian di bawah ini :



Gambar 2a. Verklaring Koleksi Pribadi (dok. Churmatin Nasoichah 2012)

No. 135/B

II

1,58 meter

Verklaring

Kaloerahan kampoeng Kaboepaten menerangkan pada anak bernama Kanti, kira oemoer 18 taoen anaknja wongsodikrom beroemah kampoeng Tegal-Blateran. Ia akan bekerdja mendjadi vold poelitie. Adapoen adat istiadatnja baik beloem pernah kerang- kat perkara poelitie dan boekan lid S. R

Maka ini verklaring kepake sabegimana moesti.

Klaten 29 Juli 1930

Loerah Kampoeng Kaboepaten

(tanda tangan)

Stempel
Kabupaten
Kota Klaten

d : 696/B II

Mengetahoei.

Klaten 29 Juli 1930

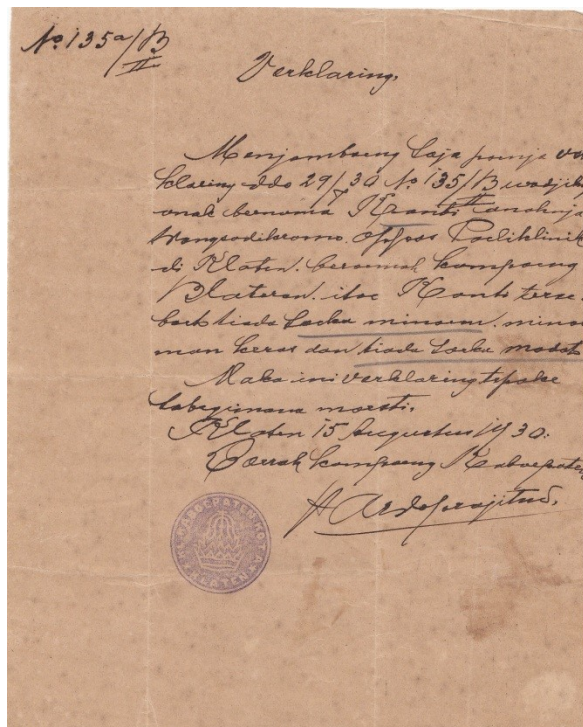
Vd. Assistant Wadana Kota

(tanda tangan)

Stempel district
kota Klaten

Dokumen bernomor 135a/B II merupakan lanjutan dari *verklaring* di atas. Dimulai dengan penggunaan bahasa Belanda pada kata *verklaring* kemudian dilanjutkan dengan alinea yang menggunakan bahasa Melayu dengan ejaan *van Ophuyzen*, seperti misalnya kata *Menjamboeng*, *poenja*, *kampoeng*, dan beberapa kata lainnya. Dokumen ini berukuran panjang 21,5 cm dan lebar 17 cm, dan dituliskan dengan format dokumen vertikal (*portrait*). Selain penulisan dibuat dengan menggunakan tinta hitam, terdapat juga beberapa bagian yang menggunakan pensil yaitu bagian yang digarisbawahi pada kalimat *soekaminoem* dan *tiadasoekamadat*.

Dokumen ini dibuat oleh Kelurahan Kampung Kabupaten Klaten yang menerangkan bahwa seseorang bernama Kanti (umur 18 tahun) putra dari Wongsodikromo yang berumah di Blateran ini wajibnya ke poliklinik yang ada di Klaten. Anak tersebut tidak suka minum-minuman keras, dan tidak suka madat. Dokumen *Verklaring* ini dibuat di Klaten, pada tanggal 15 Agustus 1930 dan ditandatangani oleh Lurah kampung Kabupaten dan terdapat stempel berwarna biru keunguan berbentuk lingkaran, beraksara Latin bertuliskan *Kaboepaten Kota Klaten* dan di tengahnya terdapat lambang. Adapun isi selengkapnya dokumen *verklaring* ini adalah seperti pada bagian di bawah ini :



Gambar 2b. *Verklaring* Koleksi Pribadi (dok. Churmatin Nasoichah 2012)

No. 135 a/B
II

Verklaring

Menjamboeng Soja poenja ver.
Klaring dds 29/7 30 No. 135 B II wadjibnja
anak bernama Kanti anaknja
Wongsodikromo Offoss Poeliklinik
di Klaten. Beroemah kampoeng
Blateran. Itoe Kanti terse-
boet tiada Soeka minoem minoe
man keras dan tiada soeka madat.

Maka ini verklaring tepake
sabegimana moesti.

Klaten 15 Augustus 1930

Loerahkampoeng Kaboepaten



(tanda tangan)

3.2. Analisis Bahan, Bentuk, Aksara dan Bahasa

Ketiga dokumen di atas dilihat dari bahannya dibuat dari bahan kertas. Pada dokumen bernomor 124/1938 berbahan kertas dengan tekstur lebih halus, berwarna lebih terang dan lebih tipis bila dibandingkan dengan dokumen bernomor 135/B II dan nomor 135a/B II. Pada dokumen bernomor 135/B II dan nomor 135a/B II bahan kertas yang digunakan bertekstur halus dan sedikit berkilap, berwarna lebih gelap dan lebih rentan sobek.

Dari beberapa media yang digunakan untuk menuliskan sesuatu, dalam perkembangannya media kertas dijadikan media yang paling sering digunakan. Selain karena bahannya mudah didapatkan, juga dikarenakan harganya yang murah, mudah dibawa karena tidak berat, dan tidak menghabiskan banyak tempat dalam penyimpanannya karena bisa dilipat atau digulung. Berpijak pada sumber-sumber sejarah, persentuhan umat manusia dengan kertas pada dasarnya baru terjadi setelah budaya tulis lama dikenal oleh umat manusia.

Sebagaimana halnya di negeri-negeri lainnya, persentuhan pertama kali Nusantara dengan kertas juga tidak berkorelasi dengan awal dikenalnya budaya tulis. Saat budaya tulis mulai dikenal di Nusantara pada abad ke-5 Masehi, persentuhan Nusantara dengan kertas (khususnya kertas mekanis/mesin) dimulai sejak abad ke-13 Masehi, saat Nusantara mulai mengalami kontak budaya dengan bangsa-bangsa timur (Tiongkok dan Arab) atau barat (Eropa). Selanjutnya persentuhan dengan kertas mekanis semakin mendalam pada zaman VOC Belanda pada tahun 1602. Dengan segala keunggulan yang dimilikinya, kehadiran kertas mekanis di Nusantara mampu menggeser kertas tradisional yang semula digunakan oleh masyarakat Nusantara, yang bernama *daluang* (Dienaputra 2005, 21-22).

Meskipun pengguna kertas pabrik umumnya orang Eropa, tidak berarti orang pribumi tidak menggunakannya. Penggunaan kertas di kalangan pribumi pada umumnya terjadi di lingkungan kerajaan dan kesultanan, kemudian para pejabat pribumi. Di samping untuk menulis surat dan laporan, kertas di kalangan pribumi juga digunakan untuk menulis karya sastra seperti hikayat, babad dan *folklor*. Di kalangan penduduk Eropa, penggunaan kertas dalam hal ini kertas mekanis, dapat dikatakan sebagian besar digunakan untuk kepentingan formal kedinasan maupun pemerintahan. Penggunaan tersebut terus mendalam sampai memasuki abad ke-19 Masehi, termasuk salah satunya berupa dokumen *verklaring* ini.

Dari bentuk paleografinya, ketiga dokumen tersebut dituliskan dengan menggunakan aksara Latin. Aksara latin dikenal di Nusantara sejak adanya kolonisasi Eropa dari abad ke-16 Masehi, yang mana akhirnya didominasi oleh pihak Belanda. Belanda awalnya memulai datang ke Nusantara dengan tujuan dagang, lama-kelamaan sistem pemerintahannya pun juga sangat didominasi oleh pihak Belanda. Hal tersebut membawa dampak pada semua aspek yang ada di Nusantara, salah satunya mengenai penggunaan aksara. Aksara yang dulunya di beberapa daerah di Nusantara menggunakan aksara-aksara lokal, aksara Arab Melayu dan Arab Jawi lama-kelamaan didominasi oleh aksara Latin.

Selain penggunaan aksara, penggunaan bahasa juga akhirnya didominasi oleh bahasa Belanda. Meskipun bahasa daerah tidak juga ditinggalkan namun untuk urusan kedinasan atau pemerintahan digunakan bahasa Belanda. Pada awal abad ke-20, terutama setelah adanya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, penyebutan bahasa Melayu mulai digantikan dengan bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai bahasa persatuan. Dalam pembuatan surat-surat resmi, selain menggunakan bahasa Belanda digunakan juga bahasa Indonesia.

Pada dokumen *verklaring* tersebut, bahasa Belanda digunakan untuk menyebut beberapa nama, misalnya nama dokumennya sendiri yang berjudul *verklaring*. Selain itu, beberapa nama tempat misalnya *Districtshoofd van Bintan, Onderafdeeling Tandjoeng Pinang, Afdeeling Tandjoeng Pinang, Residentie Riauw en Onderhoorigheden*. Kata *vold poelitie* dan *Offoss Poeliklinik* pada dokumen nomor 135/B II dan nomor 135a/B II juga menggunakan bahasa Belanda. Sedangkan penggunaan bahasa Indonesia terdapat pada bagian predikat, dan keterangan waktu. Selain itu, penggunaan bahasa yang menerangkan tentang nama instansi yang mengeluarkan *verklaring*, tergantung dari instansi mana surat tersebut dikeluarkan. Misalnya pada dokumen nomor 124/1938 menggunakan bahasa Belanda (*Districtshoofd van Bintan, Onderafdeeling Tandjoeng Pinang, Afdeeling Tandjoeng Pinang, Residentie Riauw en Onderhoorigheden*) hal ini dikarenakan pihak instansi yang mengeluarkan surat tersebut dipegang oleh pihak Belanda. Sedangkan pada dokumen

nomor 135/B II dan nomor 135a/B II menggunakan bahasa Indonesia (*Kaloerahan kampoeng Kaboepaten -Klaten-*) karena instansi yang mengeluarkan dipegang oleh pihak pribumi. Hal tersebut terkait juga dengan penggunaan stempel.

Stempel yang digunakan dalam ketiga dokumen tersebut memiliki pola yang sama yaitu berbentuk bulat dengan tulisan mengelilinginya, dan di tengahnya terdapat lambang instansi. Pada dokumen *verklaring* bernomor 124/1938 terdapat tiga stempel yang sama. Bertuliskan 'DISTRICTSHOOFD BINTAN' dan di tengah terdapat lambang dua singa memegang lencana yang merupakan lambang dari Distrik Bintan, Tanjung Pinang, Riau. Pada dokumen *verklaring* bernomor 135/B II terdapat dua stempel, yang satu dikeluarkan oleh Lurah Kampung Kabupaten Klaten yang pada stempel tersebut bertuliskan 'KABOEPATEN KOTA KLATEN' yang di tengahnya terdapat lambang seperti obor yang merupakan lambang dari pemerintahan Kabupaten Klaten. Selain stempel tersebut, terdapat satu lagi stempel yang dikeluarkan oleh Asisten Wedana Kota Klaten yang ditulis dengan menggunakan dua aksara yaitu aksara Latin dan aksara Jawa. Pada aksara Latinnya bertuliskan 'KAND.DIST – KOTA – KLATEN'. Sedangkan aksara Jawanya kurang jelas karena tertutup oleh tulisan tinta hitam. Pada *verklaring* bernomor 135a/B II hanya terdapat satu stempel yang sama dengan dokumen *verklaring* pada nomor 135a/B II yang bertuliskan 'KABOEPATEN KOTA KLATEN' dan di tengahnya terdapat lambang seperti obor yang merupakan lambang dari pemerintahan Kabupaten Klaten.

3.3. *Verklaring* Sebagai Salah Satu Bukti Mobilitas Sosial

Sejak akhir abad ke-19 beberapa jenis mobilitas sosial dalam masyarakat baik secara geografis maupun sosiologis telah terjadi. Dalam pengertian geografis kelihatan bahwa perpindahan tempat tinggal dan kerja makin lama makin sering dilakukan (Poesponegoro 2009, 134). Selain perpindahan dikarenakan tempat tinggal dan kerja, terdapat juga perpindahan yang hanya bersifat sementara, seperti bepergian dengan alasan mengunjungi keluarga, maupun untuk keperluan bisnis. Perpindahan tempat ini mungkin saja tidak membawa pengaruh apa-apa bagi kedudukan seseorang, dimana dalam penilaian masyarakat yang melakukannya tetap dianggap bagaimana ia dinilai dahulunya. Dalam hal ini ditemukan semacam mobilitas yang bersifat horizontal, yaitu yang mendatar saja. Dalam melakukan perpindahan tersebut, diperlukan adanya interaksi sosial yang berbentuk kerjasama yang dalam hal ini antara perorangan/individu terhadap suatu kelompok. Sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama tersebut, terdapat lima bentuk kerjasama yang salah satunya berbentuk 'kerukunan yang mencakup gotong-royong dan tolong menolong' (Soekanto 2005, 74-75).

Salah satu bentuk adanya mobilitas yang bersifat horizontal seperti terlihat pada dokumen *verklaring* bernomor 124/1938 yang menjelaskan bahwa seseorang yang bernama

'Wanpah' akan mengunjungi keluarganya yang ada di luar negeri yaitu Singapura. Dalam melakukan perjalanan atau perpindahan (yang bersifat sementara) ini tidak membawa pengaruh apa-apa bagi kedudukan 'Wanpah'. Dalam penilaian masyarakat yang melakukannya, Wanpah tetap dianggap sebagaimana ia dinilai dahulunya. Dalam melakukan perpindahan ini, diperlukan adanya interaksi sosial yang berupa kerjasama antara orang yang bersangkutan dengan suatu kelompok atau instansi yang terkait dengan hal tersebut. Seperti yang telah dijelaskan pada alinea sebelumnya, terdapat bentuk kerjasama seperti terlihat pada bentuk *verklaring* bernomor 124/1938 ini. *Verklaring* ini memperlihatkan adanya pelaksanaan 'kerjasama' dalam bentuk pemberian surat izin yang menjelaskan bahwa orang tersebut dalam kondisi baik dan tidak dalam perkara kriminal. Dikarenakan dalam hal ini melibatkan instansi-instansi formal, maka bukti tertulis sangat diperlukan. Bukti tertulis tersebut berupa surat izin yang dibuat oleh instansi pemerintah dimana orang tersebut berasal.

Selain mobilitas sosial yang bersifat horizontal, terdapat juga bentuk mobilitas lain yang bersifat vertikal. Mobilitas tersebut membawa akibat bagi kedudukan seseorang. Begitulah seorang yang pindah ke kota dan mendapat kerja yang baik akan naik harganya di mata masyarakat desanya. Demikian pula keadaannya jika seorang dalam kerjanya makin mendapat kesuksesan. Pengaruh penyebaran pengajaran dan pelebaran birokrasi telah memperlihatkan bahwa hal tersebut juga sering terjadi (Poesponegoro 2009, 135).

Terkait dengan pelebaran birokrasi, salah satu akibat dari perluasan dan pemantapan dari apa yang disebut *pax neerlandica* ialah perlunya tenaga-tenaga pribumi untuk mengerjakan beberapa keperluan administrasi pemerintahan. Pemimpin formal tradisional yang bertindak sebagai penguasa daerah, sudah tidak memadai lagi. Karena yang diperlukan Pemerintah Hindia-Belanda bukan hanya penyambung pemerintah, tetapi juga tenaga terlatih dalam berbagai jenis kegiatan, seperti kesehatan, kehutanan, dan malah juga kemiliteran dan kepolisian. Jadi diperlukan juga spesialisasi dalam pekerjaan (Poesponegoro 2009, 138). Untuk bisa menjadi bagian dari tenaga terlatih pemerintahan, diperlukan juga adanya suatu bukti tertulis terkait dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, misalnya ijazah pendidikan, surat keterangan dari kabupaten asal tempat tinggal, dan lain-lain.

Mobilitas sosial yang bersifat vertikal terlihat pada dokumen *verklaring* bernomor 135/B II dan 135a/B II yang memperlihatkan bahwa seorang anak yang bernama 'Kanti' sedang membuat surat *verklaring* yang menjelaskan bahwa anak tersebut telah memenuhi syarat untuk masuk polisi. Sebagai seorang pribumi pada masa Hindia-Belanda, kedudukan sebagai polisi memang merupakan kedudukan yang bergengsi dan hal ini otomatis membawa perubahan kehidupan bagi 'Kanti' dan keluarganya yang semula merupakan warga biasa, kini menjadi bagian dari tenaga terlatih pemerintahan Hindia-Belanda. Untuk

menjadi seorang polisi, tentunya diperlukan adanya syarat-syarat tertentu yang salah satunya berupa surat keterangan dari pihak kabupaten asal anak tersebut yang menerangkan bahwa anak tersebut berperilaku baik dan tidak pernah terlibat perkara kriminal. Untuk membuktikan bahwa anak tersebut dalam kondisi baik diperlukan bukti tertulis lain yang menjelaskan bahwa hasil tes dari poliklinik, anak tersebut sehat dan tidak pernah minum-minuman keras dan tidak madat. Hal tersebut otomatis terdapat adanya bentuk interaksi sosial antara perorangan yaitu 'Kanti' dengan suatu kelompok atau instansi. Dalam melakukan interaksi sosial tersebut diperlukan adanya kerjasama di antara kedua belah pihak sehingga maksud dan tujuan bisa tercapai.

3.4. Mobilitas Sosial Kaitannya dengan Pemerintahan Hindia-Belanda

Ketiga bentuk *verklaring* di atas selain menunjukkan adanya mobilitas sosial yang telah terjadi di awal abad ke-20an pada masa Pemerintahan Hindia-Belanda, namun hal tersebut tentunya memiliki kondisi yang sangat berbeda dengan apa yang ada pada saat ini. Terutama bagi masyarakat pribumi, perlakuan terhadap mereka sangat berbeda dengan cara memperlakukan masyarakat dari bangsa 'berkulit putih' mereka sendiri.

Terkait dengan adanya mobilitas sosial, dikenal adanya migrasi atau perpindahan. Dalam bermigrasi, tekanan ekonomi atau barangkali lebih tepatnya tekanan untuk mendapatkan produksi baru, bukanlah faktor satu-satunya yang menyebabkan orang berpindah atau menyebar ke daerah lain. Jika perpindahan perseorangan mungkin dapat disebabkan oleh berbagai motif yang kadang-kadang bersifat khusus (seperti yang terlihat pada *verklaring* bernomor 124/1938 di atas), maka perpindahan yang berkelompok dapat juga disebabkan oleh faktor non ekonomi, seperti tradisi, politik, dan sosial (Poesponegoro 2009, 102). Dalam bentuk *verklaring* bernomor 124/1938 yang bersifat mobilitas sosial horisontal, hal ini tidak terlalu menjadi masalah. Masalah yang mungkin akan timbul hanya pada masalah pengurusan surat itu sendiri. Bisa saja dipersulit atau malah dipermudah, tergantung pada pihak pemerintah setempat dalam pemberian izinnya. Dengan adanya pembuatan surat tersebut, juga menunjukkan bahwa itu merupakan salah satu bukti adanya satu bentuk pengawasan Pemerintah Hindia-Belanda dalam melihat pergerakan masyarakat pribumi agar semuanya tetap aman dan terkendali. Sama halnya dengan bentuk *verklaring* bernomor 135B/II dan 135a/II yang merupakan salah satu bukti bentuk mobilitas sosial vertikal. Namun ada hal lain terkait mobilitas sosial vertikal yang kaitannya dengan *verklaring* tersebut yaitu masalah pendidikan.

Dengan adanya mobilitas sosial yang bersifat vertikal, pendidikan dijadikan sebagai senjata ampuh bagi masyarakat pribumi agar status sosialnya bisa meningkat. Untuk mendapatkan pendidikan, sekolah dianggap sebagai alat untuk dapat memasuki lingkungan baru, agar mempunyai kehidupan sebagai priyayi (bagi golongan bawah) dan penambah

dasar legitimasi bagi golongan atas. Begitulah seorang Tuanku Laras, Kepala Federasi Nagari dari Sumatera Barat, menulis bahwa baginya kelahiran bukanlah dasar terpenting untuk memangku jabatan, melainkan yang terutama ialah pengetahuan (Poesponegoro 2009, 110). Bagi pihak Kolonial sendiri, hal tersebut menciptakan faktor yang mengingkari kenyataan riil yang ditimbulkannya³. Sekolah yang dimaksud untuk mengajarkan berbagai keahlian dan orientasi yang sangat bersifat kepegawaian, dalam arti bahwa ijazah dikaitkan dengan tingkat dalam hierarki birokrasi, namun logika tersebut ditantang pula oleh kategori ras yang merasa lebih tinggi. Kerja dan kedudukan tidak semata-mata bergantung pada kemampuan tetapi sangat terkait erat dengan ras dimana orang kulit putih dan keturunannya haruslah diutamakan, anak orang berpangkat tentu harus didahulukan (Poesponegoro 2009, 111).

Hal ini menyebabkan bermunculannya tenaga terdidik dan terpelajar yang sama sekali berada di luar sistem kolonial, walaupun mereka dilatih untuk menjadi tenaga inti dalam sistem itu. Hingga kemudian sistem itu sendiri menjadi sesuatu yang harus ditolak. Begitulah kaum terpelajar bukan saja berhenti mendambakan ikut serta dalam sistem kolonial dan mendapatkan hierarki yang sepadan ilmunya melainkan juga menolak untuk sama sekali memperhitungkan kemungkinan dirinya berada dalam sistem tersebut. Sebagian dari mereka itu ikut dan memimpin pergerakan kemerdekaan, bukan karena kerja melainkan karena panggilan jiwa (Poesponegoro 2009, 111).

Dari keterangan tersebut jelas terlihat meskipun masyarakat pribumi telah diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi serta dilibatkan dalam beberapa urusan keadministrasian (menjadi pegawai) namun hal itu tidak semata-mata membuat masyarakat pribumi diakui dan disejajarkan kedudukannya oleh Pemerintah Hindia-Belanda. Dan hal inilah yang membuat masyarakat pribumi memiliki rasa nasionalisme pada diri mereka sehingga muncullah adanya pergerakan nasional.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, terlihat bahwa pembuatan *verklaring* bagi orang yang bersangkutan sangatlah penting sebagai bukti tertulis bahwa dia sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan, seperti misalnya pembuatan surat izin ke luar negeri agar di dalam perjalanan orang tersebut tidak ada masalah atau dokumen *verklaring* lain juga menjelaskan bahwa seseorang telah membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa orang tersebut berperilaku baik sebagai syarat masuk polisi.

³ Beberapa kalangan orang Belanda makin teras betapa perlunya memperkembangkan pendidikan gaya Barat, bukan saja untuk keperluan perluasan birokrasi dan jaringan administrasi Pemerintah Kolonial, melainkan juga seperti dikatakan oleh van der Prijs yaitu untuk membentengi Belanda dari 'volcano islam' (Poesponegoro 2009, 109)

Ketiga bentuk dokumen *verklaring* di atas, memperlihatkan adanya perpindahan atau mobilitas sosial yang berbeda yang dilakukan oleh masyarakat pribumi, yaitu mobilitas yang bersifat horisontal atau mendatar dan mobilitas yang bersifat vertikal atau naik/menurun. Kaitannya dengan mobilitas sosial tersebut, diperlukan adanya interaksi sosial yang berbentuk kerjasama antara individu dengan suatu kelompok sehingga maksud dan tujuan bisa tercapai, yaitu seorang masyarakat pribumi dalam melakukan kegiatannya, memerlukan kerjasama dengan pihak instansi pemerintah yang tentunya di bawah pemerintahan Hindia-Belanda.

Dengan adanya dokumen *verklaring* bernomor 124/1938 yang merupakan bentuk mobilitas horisontal, menunjukkan bahwa masyarakat pribumi diberikan keleluasaan dalam melakukan aktivitasnya termasuk untuk bepergian ke luar negeri. Tentunya dengan adanya *verklaring* tersebut juga membuktikan adanya salah satu bukti bentuk pengawasan Pemerintah Hindia-Belanda terhadap masyarakat pribumi. Begitu juga dengan dokumen *verklaring* bernomor 135/B dan 135a/B yang merupakan bentuk mobilitas vertikal menunjukkan bahwa masyarakat pribumi mulai dianggap penting dan sudah diberikan kesempatan oleh pihak Belanda untuk menduduki tingkatan yang lebih tinggi. Meskipun tingkatan yang dimaksud tetap di bawah kekuasaan Hindia-Belanda sebagai negara penguasa dan tentunya faktor ras dan keturunan masih tetap diutamakan, namun hal tersebut berdampak positif bagi masyarakat pribumi sebagai penggerak tercapainya kemerdekaan Indonesia.

4.2 Saran

Dari beberapa data yang telah disampaikan di atas, tentunya masih banyak sekali hal yang dapat dijelaskan dari sisi-sisi lainnya. Selain itu, masih terdapat juga naskah-naskah dan dokumen Belanda lain yang dapat diungkap dan menjelaskan beberapa hal terkait kehidupan masyarakat pada masa Hindia-Belanda. Dengan keterbatasan halaman dan pembatasan permasalahan, penulis hanya bisa memaparkan beberapa hal seperti diatas. Diharapkan pada kesempatan lain, bisa dibahas beberapa permasalahan lainnya terkait dokumen Belanda baik oleh penulis sendiri maupun penulis-penulis lain sehingga dapat menambah pengetahuan kita terhadap gambaran kehidupan masyarakat Hindia-Belanda.

Daftar Pustaka

- Dienaputra, Reiza D. 2005. "Sejarah Kertas di Indonesia." *Legenda Kertas Menelusuri Jalan Sebuah Peradaban*. Jakarta: PT. Kiblat Buku Utama
- Horton, Paul B. & Chester L. Hunt. 1989. *Sosiologi Jilid 1 Edisi Keenam*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- , 1989. *Sosiologi Jilid 2 Edisi Keenam*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Poesponegoro, Marwati Djoened & Nugroho Notokusanto. 2009. *Sejarah Nasional Indonesia V Edisi Pemutakhiran*. Jakarta: Balai Pustaka

- Simanjuntak, Truman, dkk. 2008. *Metode Penelitian Arkeologi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosialisasi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Tim. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Balai Pustaka
- Wojowasito, S. 2011. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: PT. Lestari Perkasa